



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 26-K/PM.II-11/AD/VI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *In Absentia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ARDHIAN WIDYA HARDIANSYAH**
Pangkat, NRP : Kopda, 31090455530289
Jabatan : Ta Kurmed/Bak SO Rukurmed Raipur B
Kesatuan : Yonarmed 11/76 Tarik GG/2/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Blora, 28 Februari 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Guntur, RT. 01, RW. 05, Desa Rejosari, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom IV/2 Yogyakarta Nomor BP-04/A-04/IV/2023 tanggal 25 April 2023.

Memperhatikan:

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmen Armed 2/PY/2 Kostrad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/01/V/2023 tanggal 31 Mei 2023;
- Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/22/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023;
- Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor TAPKIM/26-K/PM.II-11/AD/VI/2023 tanggal 8 Juni 2023;
- Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor TAPTERA/26-K/PM.II-11/AD/VI/2023 tanggal 9 Juni 2023;
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor TAPSID/26-K/PM.II-11/AD/VI/2023 tanggal 9 Juni 2023;
- Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

- Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/22/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini; dan
- Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun;
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- c. Mohon agar barang bukti berupa:
 - 1) **Surat-surat:**
 - 6 (enam) lembar daftar absensi Anggota Ton 3 Regu 1 Raipur B Yonarmed 11/76 Tarik GG/2/2 Kostrad bulan Februari 2023 sampai dengan bulan April 2023.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 2) **Barang-barang:** Nihil
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan saat ini tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Menimbang, bahwa Kepala Oditurat Militer II-10 Yogyakarta telah memanggil Terdakwa menghadap ke persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang yaitu panggilan sidang ke-1 Nomor B/319/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023, surat panggilan sidang ke-2 Nomor B/339/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023, surat panggilan sidang ke-3 Nomor B/358/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023, dari ketiga kali surat panggilan sidang tersebut telah 3 (tiga) kali mendapat jawaban dari Kesatuan Terdakwa dalam hal ini Danyon Armed 11/76 Tarik GG/2/2 Kostrad yaitu surat jawaban panggilan sidang ke-1 Nomor B/785/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023, surat jawaban panggilan sidang ke-2 Nomor B/937/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 dan surat jawaban panggilan sidang ke-3 Nomor B/973/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023, menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan ke persidangan karena sampai saat ini belum diketemukan dan belum kembali ke Kesatuan, terhadap jawaban dari Satuan tersebut, pihak Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa ke persidangan dan mohon agar sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung perkaranya Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali secara sah tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan maka dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa sesuai SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D point 4 Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di Kesatuan, persidangan perkara Desersi *In Absensia* dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan berdasarkan surat keterangan dari Komandan Satuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *In Absensia*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Empat bulan Maret tahun 2000 dua puluh tiga sampai dengan tanggal Dua puluh bulan April tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidak-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2000 dua puluh tiga sampai dengan bulan April tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 dua puluh tiga, bertempat di Ma Yonarmed 11/76 Tarik GG/2/2 Kostrad Magelang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinasi di Batalyon Armed 11/76 Tarik GG/2/2 Kostrad berpangkat Kopral Dua dan sampai dengan sekarang belum ada Keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas TNI AD;

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 3 Maret 2023 Terdakwa ijin kepada Danraipur B Yonarmed 11/76 Tarik GG/2/2 Kostrad yaitu Lettu Arm Abu Bakar dengan alasan mengantarkan isteri Terdakwa yang bernama Sdri. Kurnia Ayu Puspita Ningrum ke SMP N 2 Yogyakarta untuk mengajar karena isteri Terdakwa baru sembuh dari sakit, kemudian sore harinya Lettu Arm Abu Bakar menerima laporan dari Sdri. Kurnia Ayu Puspita Ningrum bahwa Terdakwa tidak berada di rumah dan Handphone Terdakwa tidak dapat dihubungi;

3. Bahwa selanjutnya Lettu Arm Abu Bakar memerintahkan Letda Arm Yones Edita (Saksi-1) dan Serda Agung Syafri Pambudi (Saksi-2) untuk mengecek keberadaan Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Guntur RT 01 RW 05 Desa Rejosari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang dan Terdakwa tidak berada di rumahnya serta nomor Handphone Terdakwa sudah tidak aktif;

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 07.00 WIB Lettu Abu Bakar memimpin apel siaga pagi Baterai B dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa ijin, kemudian Lettu Arm Abu Bakar melaporkan ketidakhadiran tanpa ijin Terdakwa kepada Pasiintel Yonarmed 11/76 Tarik GG/2/2 Kostrad dan secara hierarki dilaporkan kepada Danyonarmed 11/76 Tarik/GG/2/2 Kostrad, selanjutnya Danyonarmed 11/76 Tarik/GG/2/2 Kostrad memerintahkan seluruh anggota Yonarmed 11/76 Tarik GG/2/2 Kostrad untuk mencari Terdakwa di area sekitar Magelang dan memerintahkan Saksi-1 dan Saksi-2 untuk mencari Terdakwa di rumah orang tua sambung (ibu tiri) Terdakwa yang bernama Sdri. Purwatiningsih Tri Utami, S.E. di Perum Kopassus Blok M II RT 02 RW 14 Desa Bolon Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar namun Terdakwa tidak diketemukan dan nomor Handphone Terdakwa sudah tidak aktif;

5. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 Saksi-1 melaporkan ketidakhadiran tanpa ijin Terdakwa ke Subdenpom IV/2-1 Magelang sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-03/A-03/IV/2023/IDIK tanggal 11 April 2023;

6. Bahwa menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang karena permasalahan hutang piutang untuk bermain judi online;

7. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan dan tidak pernah menghubungi Kesatuan Batalyon Armed 11/76 Tarik GG/2/2 Kostrad untuk memberitahukan keberadaannya;

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Subdenpom IV/2-1 Magelang pada tanggal 11 April 2023 atau selama 39 (tiga puluh Sembilan) hari atau lebih dari 30

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(tiga puluh) nama sebagai berikut: dan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan; dan

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer Perang.

Oditur Milite berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang, adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **YONES EDITA**
Pangkat, NRP : Letda Arm, 21060288100885
Jabatan : Pa Yonarmed 11/76 Tarik GG/2/2 Kostrad
Kesatuan : Yonarmed 11/76 Tarik GG/2/2 Kostrad
Tempat tanggal lahir : Koto Langang, 30 Agustus 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Gajah Mada RT. 003, RW. 005, Blok G 90, Desa Gelangan, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 2 Maret 2023 saat Saksi masuk menjadi anggota Yonarmed 11/76 Tarik GG/2/2 Kostrad;
2. Bahwa Saksi dengan Terdakwa hanya dalam hubungan atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 4 Maret 2023 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan;

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 Terdakwa izin kepada Danraipur B Yonarmed 11/76 Tarik GG/2/2 Kostrad atas nama Lettu Arm Abu Bakar untuk mengantar isteri Terdakwa yang bernama Sdri. Kurnia Ayu Puspita Ningrum ke SMP N 2 Yogyakarta untuk mengajar karena isteri Terdakwa baru sembuh dari sakit;
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke SMP N 2 Yogyakarta mengantar isteri Terdakwa atas seizin Lettu Arm Abu Bakar, kemudian pada pukul 19.00 WIB Saksi diperintah oleh Lettu Arm Abu Bakar untuk mencari Terdakwa karena sampai sore Terdakwa tidak laporan kepada Lettu Arm Abu Bakar dan nomor teleponnya tidak dapat dihubungi;
6. Bahwa selanjutnya Saksi mencari Terdakwa ke rumah Terdakwa di Dusun Guntur RT 01 RW 05, Desa Rejosari, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang namun Saksi tidak menemukan Terdakwa di rumahnya, kemudian Saksi melaporkan kepada Lettu Arm Abu Bakar jika Terdakwa tidak ada dirumahnya;
7. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 07.00 WIB Lettu Abu Bakar memimpin apel siaga pagi Baterai B dan saat dilakukan pengecekan Saksi mengetahui jika Terdakwa tidak hadir tanpa izin, selanjutnya Lettu Arm Abu Bakar melaporkan ketidakhadiran tanpa ijin Terdakwa kepada Pasiintel Yonarmed 11/76 Tarik GG/2/2 Kostrad dan secara hierarki dilaporkan kepada Danyonarmed 11/76 Tarik/GG/2/2 Kostrad;
8. Bahwa selanjutnya Danyonarmed 11/76 Tarik/GG/2/2 Kostrad memerintahkan seluruh anggota Yonarmed 11/76 Tarik GG/2/2 Kostrad untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di area sekitar Magelang dan Saksi diperintahkan untuk mencari Terdakwa ke rumah orang tua sambung (Ibu tiri) Terdakwa atas nama Sdri. Purwatiningsih Tri Utami, S.E. yang beralamat di Perum Kopassus Blok M II RT 02 RW 14, Desa Bolon, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya Saksi berkoordinasi dengan pihak Koramil, Polsek Karanganyar dan melaporkan kepada Lettu Arm Abu Bakar;
9. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom IV/2-1 Magelang sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-03/A-03/IV/2023/IDIK tanggal 11 April 2023 untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
10. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan;
11. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang adalah karena Terdakwa

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai permasalahan ekonomi yaitu memiliki banyak hutang akibat bermain judi online;

12. Bahwa Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa izin tersebut tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Saksi dan Kesatuan baik melalui surat maupun telepon;

13. Bahwa Terdakwa pada saat tidak masuk dinas tanpa izin tidak membawa senjata api dinas maupun barang inventaris dinas lainnya;

14. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer Perang; dan

15. Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa selama berdinis di Yonarmed 11/76 Tarik/GG/2/2 Kostrad sudah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana THTI (Tidak Hadir Tanpa Izin) pada tahun 2017 dan sudah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan keterangannya dikarenakan Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : **AGUNG SYAFRI PAMBUDI**
Pangkat, NRP : Serda, 21190086350898
Jabatan : Ba Pimbak 3 Pokko Satbak Raipur A
Kesatuan : Yonarmed 11/76 Tarik GG/2/2 Kostrad
Tempat tanggal lahir : Temanggung, 19 Agustus 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 11/76 Tarik GG/2/2 Kostrad.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2022 saat Saksi masuk menjadi anggota Yonarmed 11/76 Tarik GG/2/2 Kostrad;
2. Bahwa Saksi dengan Terdakwa hanya dalam hubungan atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
3. Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa telah meinggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 4 Maret 2023 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan;
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 Terdakwa izin kepada Danraipur B Yonarmed 11/76 Tarik GG/2/2 Kostrad yaitu Lettu Arm Abu Bakar untuk mengantar isteri Terdakwa yang bernama Sdri. Kurnia Ayu Puspita Ningrum ke SMP N 2 Yogyakarta karena isteri Terdakwa baru sembuh dari sakit sehingga minta diantar ke tempat kerja;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI mengajjar Sdri. Kurnia Ayu Puspita Ningrum langsung pulang naik Grab karena nomor handphone Terdakwa tidak dapat dihubungi namun sesampainya di rumah Sdri. Kurnia Ayu Puspita Ningrum tidak menemukan Terdakwa selanjutnya Sdri. Kurnia Ayu Puspita Ningrum menghubungi Lettu Arm Abu Bakar dan melaporkan jika Terdakwa tidak berada di rumah serta nomor handphone Terdakwa tidak aktif.

6. Bahwa selanjutnya Lettu Arm Abu Bakar memerintahkan Saksi dan Letda Arm Yones Edita (Saksi-1) mengecek keberadaan Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Guntur RT 01 RW 05, Desa Rejosari, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang namun Saksi tidak menemukan Terdakwa dan ketika dihubungi nomor Handphone Terdakwa sudah tidak aktif, selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Lettu Arm Abu Bakar;

7. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2023 Saksi diperintah oleh Lettu Arm Abu Bakar untuk mengecek keberadaan Terdakwa di rumah orang tua sambung (ibu tiri) Terdakwa di Perum Kopassus Blok M II RT 02 RW 14, Desa Bolon, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar akan tetapi Terdakwa tidak berada di rumah tersebut, selanjutnya Saksi ke Kodim 0272/Karanganyar dan Polres Karanganyar untuk melakukan koordinasi apabila melihat Terdakwa untuk ditangkap dan diserahkan ke Batalyon Armed 11/76 Tarik GG/2/2 Kostrad;

8. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang adalah karena adanya permasalahan hutang piutang;

9. Bahwa Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa izin tersebut tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Saksi dan Kesatuan baik melalui surat maupun telepon;

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan; dan

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer Perang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan keterangannya dikarenakan Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak di periksa sebagai Terdakwa karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa **surat-surat** yaitu:

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
absensi Anggota Ton 3 Regu 1 Raipur B Yonarmed
11/76 Tarik GG/2/2 Kostrad bulan Februari 2023 sampai dengan bulan April
2023.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa mengenai 6 (enam) lembar daftar absensi Anggota Ton 3 Regu 1 Raipur B Yonarmed 11/76 Tarik GG/2/2 Kostrad bulan Februari 2023 sampai dengan bulan April 2023, sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan oleh Oditur Militer, bukti tersebut merupakan bukti autentik lamanya Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan maupun atasan lain yang berwenang karena ditandatangani oleh Pasipers Yonarmed 11/76/GG/2/2 Kostrad atas nama Kapten Arm Eduward Siregar NRP 21980018320977 sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023 tertulis TK (Tanpa Keterangan). Surat tersebut tertera nama Terdakwa pada nomor urut 3, sehingga bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dan dapat memperkuat pembuktian perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyidikan serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinasi di Batalyon Armed 11/76 Tarik GG/2/2 Kostrad berpangkat Kopral Dua dan sampai dengan sekarang belum ada Keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas TNI AD;
2. Bahwa benar Saksi-1 (Letda Arm Yones Edita) dan Saksi-2 (Serda Agung Syafri Pambudi) mengetahui jika Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 4 Maret 2023 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan;
3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 Terdakwa izin kepada Danraipur B Yonarmed 11/76 Tarik GG/2/2 Kostrad yaitu Lettu Arm Abu Bakar dengan alasan mengantar isteri Terdakwa yang bernama Sdri. Kurnia Ayu Puspita Ningrum

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengajari karena isteri Terdakwa baru sembuh dari sakit;

4. Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIB Lettu Arm Abu Bakar menerima laporan dari Sdri. Kurnia Ayu Puspita Ningrum jika Terdakwa tidak berada di rumah dan Handphone Terdakwa tidak dapat dihubungi;
5. Bahwa benar selanjutnya Lettu Arm Abu Bakar memerintahkan Saksi-1 dan Saksi-2 untuk mengecek keberadaan Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Guntur RT 01 RW 05, Desa Rejosari, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang dan Terdakwa tidak berada di rumahnya serta nomor Handphone Terdakwa sudah tidak aktif;
6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 07.00 WIB Lettu Abu Bakar memimpin apel siaga pagi Baterai B dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa izin, kemudian Lettu Arm Abu Bakar melaporkan ketidakhadiran tanpa izin Terdakwa kepada Pasiintel Yonarmed 11/76 Tarik GG/2/2 Kostrad dan secara hierarki dilaporkan kepada Danyonarmed 11/76 Tarik/GG/2/2 Kostrad;
7. Bahwa benar atas laporan tersebut selanjutnya Danyonarmed 11/76 Tarik/GG/2/2 Kostrad memerintahkan kepada seluruh anggota Yonarmed 11/76 Tarik GG/2/2 Kostrad untuk mencari keberadaan Terdakwa di area sekitar Magelang dan memerintahkan Saksi-1 dan Saksi-2 untuk mencari Terdakwa di rumah orang tua sambung (ibu tiri) Terdakwa yang bernama Sdri. Purwatiningsih Tri Utami, S.E. di Perum Kopassus Blok M II RT 02 RW 14, Desa Bolon, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 ke Kodim 0272/Karanganyar dan Polres Karanganyar untuk melakukan koordinasi apabila melihat Terdakwa untuk ditangkap dan diserahkan ke Batalyon Armed 11/76 Tarik GG/2/2 Kostrad;
8. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang karena permasalahan hutang piutang untuk bermain judi online;
9. Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 Saksi-1 melaporkan ketidakhadiran tanpa ijin Terdakwa ke Subdenpom IV/2-1 Magelang sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-03/A-03/IV/2023/IDIK tanggal 11 April 2023 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
10. Bahwa benar Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa izin tersebut tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Saksi-1 dan Saksi-2 maupun Kesatuan baik melalui surat maupun telepon;
11. Bahwa benar seharusnya Terdakwa sudah mengetahui prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuan Yonarmed 11/76 Tarik GG/2/2 Kostrad namun prosedur tersebut sengaja tidak dilaksanakan oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan;

13. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Subdenpom IV/2-1 Magelang pada tanggal 11 April 2023 atau selama 39 (tiga puluh Sembilan) hari atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut dan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan; dan

14. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer Perang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidak-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik;
2. Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditandatanganinya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) oleh Papera; dan
3. Penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada poin ketiga dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim, maka terhadap tuntutan Oditur Militer tentang penghitungan jangka waktu tindak pidana desersi, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut, namun tentang rentang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan dilaporkan perbuatan Terdakwa pada tanggal 11 April 2023, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut.

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diperiksa dan diputus secara in absentia pada tanggal 31 Agustus 2023 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin tersebut adalah sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara in absentia pada tanggal 31 Agustus 2023, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 181 (seratus delapan puluh satu) hari secara berturut-turut.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan yaitu Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : "Militer"
- Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"
- Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
- Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu "Militer", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa kata Militer, berasal dari kata "miles" dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran atau peperangan dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Di dalam Undang-undang dikenal dua macam militer yaitu: Militer Sukarela dan Militer Wajib.

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah:

1. Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga Personel cadangan;
2. Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga Personel cadangan;
3. Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga Personel cadangan; dan

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mereka yang dipanggil menurut undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya;

Bahwa untuk dapat menjatuhkan Hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek Hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinas di Batalyon Armed 11/76 Tarik GG/2/2 Kostrad berpangkat Kopral Dua dan sampai dengan sekarang belum ada Keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas TNI AD;
2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmen Armed 2/PY/2 Kostrad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/01/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 yang diajukan ke persidangan Pengadilan Militer sebagai Terdakwa adalah Kopda Ardhian Widya Hardiansyah;
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD adalah juga sebagai WNI yang tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; dan
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah mengajukan permohonan berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai Unsur kedua, "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin" Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud "Karena salahnya" berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Terdakwa ke sadang unit) waspada maka kejadian atau peristiwa itu dapat dicegah.

Bahwa kesengajaan (*Dolus*) adalah merupakan bagian kesalahan (*Schuld*), unsur ini adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan Terdakwa dan menurut *Memori Van Toelichting* (M.V.T) atau Memori penjelasan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya. Artinya jika seorang melakukan suatu tindakan, perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsafi tindakannya/perbuatannya tersebut beserta akibatnya.

Unsur “sengaja” disini dapat ditemukan dengan adanya tindakan/perbuatan Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan pergi meninggalkan Kesatuan atau menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa izin Komandan, pengertian pergi jelas mengandung pengertian kesengajaan jadi perbuatan pergi yang berupa menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dimaksudkan ke dalam tindakan/perbuatan sengaja.

Yang dimaksud “ketidakhadiran” adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan satuan atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya disuatu tempat yaitu di satuan tempat terdakwa berdinan.

Yang dimaksud “tanpa izin” berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seizin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti jika seorang Anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dan hal ini sangat dilarang dalam lingkungan TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar sesuai dengan keterangan Saksi-1 (Letda Arm Yones Edita) dan Saksi-2 (Serda Agung Syafri Pambudi) mengetahui jika Terdakwa telah meinggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 4 Maret 2023 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan;
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 Terdakwa izin kepada Danraipur B Yonarmed 11/76 Tarik GG/2/2 Kostrad yaitu Lettu Arm Abu Bakar dengan alasan mengantar isteri Terdakwa yang bernama Sdri. Kurnia Ayu Puspita Ningrum ke SMP N 2 Yogyakarta untuk mengajar karena isteri Terdakwa baru sembuh dari sakit;
3. Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIB Lettu Arm Abu Bakar menerima laporan dari Sdri. Kurnia Ayu Puspita Ningrum jika Terdakwa tidak berada di rumah dan Handphone Terdakwa tidak dapat dihubungi;

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang di Lettu Arm Abu Bakar memerintahkan Saksi-1 dan Saksi-2 untuk mengecek keberadaan Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Guntur RT 01 RW 05, Desa Rejosari, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang dan Terdakwa tidak berada di rumahnya serta nomor Handphone Terdakwa sudah tidak aktif;

5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 07.00 WIB Lettu Abu Bakar memimpin apel siaga pagi Baterai B dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa izin, kemudian Lettu Arm Abu Bakar melaporkan ketidakhadiran tanpa izin Terdakwa kepada Pasiintel Yonarmed 11/76 Tarik GG/2/2 Kostrad dan secara hierarki dilaporkan kepada Danyonarmed 11/76 Tarik/GG/2/2 Kostrad;

6. Bahwa benar atas laporan tersebut selanjutnya Danyonarmed 11/76 Tarik/GG/2/2 Kostrad memerintahkan kepada seluruh anggota Yonarmed 11/76 Tarik GG/2/2 Kostrad untuk mencari keberadaan Terdakwa di area sekitar Magelang dan memerintahkan Saksi-1 dan Saksi-2 untuk mencari Terdakwa di rumah orang tua sambung (ibu tiri) Terdakwa yang bernama Sdri. Purwatiningsih Tri Utami, S.E. di Perum Kopassus Blok M II RT 02 RW 14, Desa Bolon, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 ke Kodim 0272/Karanganyar dan Polres Karanganyar untuk melakukan koordinasi apabila melihat Terdakwa untuk ditangkap dan diserahkan ke Batalyon Armed 11/76 Tarik GG/2/2 Kostrad;

7. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang karena permasalahan hutang piutang untuk bermain judi online;

8. Bahwa benar Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa izin tersebut tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Saksi-1 dan Saksi-2 maupun Kesatuan baik melalui surat maupun telepon; dan

9. Bahwa benar seharusnya Terdakwa sudah mengetahui prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuan Yonarmed 11/76 Tarik GG/2/2 Kostrad namun prosedur tersebut sengaja tidak dilaksanakan oleh Terdakwa.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur ketiga, “Dalam waktu damai” Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “Waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*A contrario*) dari pengertian “Waktu damai”.

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang dimaksud dengan "Waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedangkan mengenai perluasan pengertian "Dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan/Kesatuan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *A contrario*, pasukan tersebut berada "Dalam waktu damai".

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer; dan
2. Bahwa benar periode pada tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023 adalah waktu negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta kesatuan Yonarmed 11/76 Tarik GG/2/2 Kostrad sedang tidak dalam siaga untuk melaksanakan tugas operasi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur keempat, "Lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari, merupakan batasan bagi pelaku tindak pidana/Terdakwa telah tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari. Dengan demikian, batas waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang mengacu kepada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidakhadiran itu harus berlangsung secara terus menerus.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan diputus perkara ini pada tanggal 31 Agustus 2023 atau selama 181 (seratus delapan puluh satu) hari secara berturut-turut; dan

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (seratus delapan puluh satu) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer dalam Dakwaan yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari” sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer; dan
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, dalam hal ini untuk menentukan lamanya pidana penjara yang dianggap setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa bagi prajurit yang bersalah harus ada sanksi yang tegas dikaitkan tujuan penghukuman agar dapat menimbulkan efek jera bagi prajurit yang lain dan terbinanya disiplin satuan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa yang dilandasi rasa keadilan sehingga dianggap sesuai dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer adalah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang sama dari Tuntutan/requisitoir Oditur Militer.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi dari perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Satuan karena Terdakwa memiliki sifat kurang bertanggung jawab dan

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatannya disiplin pada tingkat terdakwa, hal ini menunjukkan pribadi yang tidak peduli atau tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI, Terdakwa tidak mempunyai sifat-sifat sebagaimana dituntut untuk dimiliki oleh setiap Prajurit atau Militer; dan

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Kesatuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi Kesatuan Terdakwa di Yonarmed 11/76 Tarik GG/2/2 Kostrad serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi beban kerja bagi rekan-rekan Terdakwa di Kesatuannya dan secara tidak langsung menghambat tugas pokok Kesatuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai Doktrin TNI dimana setiap prajurit harus memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit serta senantiasa tunduk pada hukum sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga butir kelima dan Sumpah Prajurit butir kedua;
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan yang lain di Kesatuannya; dan
3. Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan Yonarmed 11/76 Tarik GG/2/2 Kostrad.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa selama menjadi anggota TNI AD belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidak layaknya Terdakwa dipertahankan sebagai prajurit, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang, menunjukkan Terdakwa adalah seorang anggota Militer yang masih aktif, namun Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas sehingga dengan seenaknya saja meninggalkan dinas;

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit yang sudah tertata dengan baik dikaitkan dengan tata nilai disiplin prajurit maka perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa izin selama 181 (seratus delapan puluh satu) hari secara berturut-turut sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi tata nilai sendi-sendi disiplin prajurit khususnya di satuan Terdakwa;

3. Bahwa sebagai anggota Militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin, dan dedikasi yang baik, akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin prajurit di kesatuannya, hal tersebut dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit yang lain, apabila Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas;

4. Bahwa Terdakwa sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan undang-undang sebanyak 3 (tiga) kali untuk hadir di persidangan, namun Terdakwa tidak pernah memenuhi panggilan sidang, hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada niat lagi untuk mengabdikan dirinya di lingkungan TNI; dan

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dihubungkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik di kesatuan Yonarmed 11/76 Tarik GG/2/2 Kostrad, oleh karena itu lebih bermanfaat apabila Terdakwa dipisahkan dari kehidupan Militer dengan kata lain harus harus dipecat dari kedinasan TNI AD.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat - 6 (enam) lembar daftar absensi Anggota Ton 3 Regu 1 Raipur B Yonarmed 11/76 Tarik GG/2/2 Kostrad bulan Februari 2023 sampai dengan bulan April 2023.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut di atas, oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa ini dan juga telah ditentukan sebagai bagian dari alat bukti dalam perkara Terdakwa ini serta telah selesai diperiksa dan mudah dalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2), Pasal 26 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 143 *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kopda **Ardhian Widya Hardiansyah** NRP 31090455530289, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan;
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa **surat**:
 - 6 (enam) lembar daftar absensi Anggota Ton 3 Regu 1 Raipur B Yonarmed 11/76 Tarik GG/2/2 Kostrad bulan Februari 2023 sampai dengan bulan April 2023.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 oleh Rony Suryandoko, S.I.P, S.H., M.Han. Kolonel Chk NRP 11000045041178, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Puryanto, S.H. Mayor Chk NRP 2920151870467 dan Aditya Candra Christyan, S.H. Mayor Chk NRP 11100010370887 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Agus Muharom, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910089441170, Panitera Pengganti Prayitno, Pembantu Letnan Dua Mar NRP 100662 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Para Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Puryanto, S.H.

Mayor Chk NRP 2920151870467

Rony Suryandoko, S.I.P, S.H., M.Han.

Kolonel Chk NRP 11000045041178

Aditya Candra Christyan, S.H.

Mayor Chk NRP 11100010370887

Panitera Pengganti,

Prayitno

Pembantu Letnan Dua Mar NRP 100662

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 26-K/PM II-11/AD/VI/2023